



SALINAN

LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 08 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PLERET
NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Kalurahan Pleret Npmor 04 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Pleret tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 04 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 04 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PLERET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PLERET NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 04 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Badan Usaha Milik Kalurahan ini diberi nama : BUMKAL LUMBUNG PANGAN MATARAM.
 - (2) BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini berkedudukan di Kalurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.
 - (3) BUMDES PLERET MAKMUR sebagaimana tercantum pada Pasal 4 Peraturan Desa Pleret Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dinyatakan telah diganti namanya menjadi BUMKAL LUMBUNG PANGAN MATARAM.
2. Diantara BAB III dan BAB IV ditambahkan BAB IIIA sehingga berbunyi

BAB III A

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKAL)

Pasal 3A

- (1) BUMKAL didirikan oleh 1 (satu) Kalurahan berdasarkan Musyawarah Kalurahan dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan pendirian BUMKAL;
 - b. Anggaran Dasar BUMKAL;
 - c. Penetapan besarnya penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan dalam rangka pendirian BUMKAL.

Pasal 3B

- (1) BUMKAL memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (2) Dalam hal BUMKAL memiliki Unit Usaha BUMKAL, kedudukan badan hukum unit usaha tersebut terpisah dari BUMKAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3C

- (1) Untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3B ayat (1), Pemerintah Kalurahan melakukan pendaftaran BUMKAL kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa.
- (2) Pendaftaran BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dengan mengisi formulir isian pendaftaran BUMKAL.
- (3) Dokumen pendukung dalam pengisian formulir isian pendaftaran BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
- berita acara Musyawarah Kalurahan;
 - Peraturan Kalurahan tentang pendirian BUMKAL dan Anggaran Dasar BUMKAL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan mengenai pendirian BUMKAL;
 - Anggaran rumah tangga BUMKAL; dan
 - Rencana program kerja BUMKAL.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 31 Desember 2024
LURAH PLERET,

ttd

TAUFIQ KAMAL

Diundangkan : di Pleret
Pada tanggal : 31 Desember 2024
CARIK PLERET,

ttd

IWAN ALIM SUNU PURWOKO



LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2024 NOMOR 08
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET
KABUPATEN BANTUL (34/PLERET/2024)